



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2013/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Marsuki bin Caddi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Jami binti Sangkala, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 11 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 148/Pdt.P/2013/PA PwL. tanggal 11 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1972 di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sangkala yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin bernama Tajau Rauf, dengan maskawin berupa sebidang sawah seluas 6 are tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing beragama Islam bernama Sakaria dan Latakke.
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Marsuki bin Caddi) dengan pemohon II (Jami binti Sangkala) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 148/Pdt.P/2013/PA PwL, tertanggal 11 April 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Abd. Halim bin Eba, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena bersepuh tiga kali dengan pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1972 di rumah orang tua pemohon II di Dusun III Tapango, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar).

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam mesjid Tapango bernama Tajau Rauf karena ayah pemohon II menguasai kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Sangkala, maharnya adalah sebidang sawah seluas 6 are diserahkan secara tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sakaria dan Latakke.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dan pemohon II menikah sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abd. Muin bin Caddi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena adalah saudara kandung pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1972 di rumah orang tua pemohon II di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam mesjid Tapango bernama Tajau Rauf karena ayah pemohon II memberi kuasa kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Sangkala, maharnya adalah sebidang sawah seluas 6 are diserahkan secara tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sakaria dan Latakke.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dan pemohon II menikah sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Abd. Halim bin Eba dan Abd. Muin bin Caddi, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua pemohon II di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar) pada tahun 1972.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1972 di rumah orang tua pemohon II di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam mesjid Tapango bernama Tajau Rauf karena ayah pemohon II memberi kuasa kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Sangkala, maharnya adalah sebidang sawah seluas 6 are diserahkan secara tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sakaria dan Latakke.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dan pemohon II menikah sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Tajau Rauf sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar sebidang sawah seluas 6 are telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sakaria dan Latakke. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II berlangsung pada tahun 1972 di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar) dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyid n*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية
والإرث



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatitkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Marsuki bin Caddi) dengan pemohon II (Jami binti Sangkala) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun III Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. Ilyas

		Ketua Majelis,
		Drs. Abdul Samad,
		M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj.
----------------------------------	--	-------------------------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)